



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 51-K/PMT.III/BDG/AL/X/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: EEP SUPARYO -----
Pangkat/Nrp.	: Kopka Mar / 59443 -----
Jabatan	: Anggota Mako Kolatmar -----
Kesatuan	: Kolatmar Surabaya -----
Tempat, tanggal Lahir	: Cibodas, 26 September 1965 -----
Kewarganegaraan	: Indonesia -----
Jenis kelamin	: Laki-laki -----
Agama	: Islam -----
Tempat tinggal	: Jalan Golf VII No. 59 Gunung Sari Surabaya Jatim -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Dankima Kolatmar selaku Ankum **selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Januari 2009** berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/I/2009 tanggal 12 Januari 2009. -----

. Kemudian diperpanjang sesuai : -----

- Perpanjangan penahanan dari Dan Kolatmar selaku Papera **selama 30 (tiga puluh) hari sejak 01 Pebruari 2009 sampai dengan 2 Maret 2009** berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009, selanjutnya **dibebaskan pada tanggal 4 Maret 2009** berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/02/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dari Dan Kolatmar selaku Papera. -----

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/297a/K/AL/II/2009, 06 Pebruari 2009 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Desember tahun 2000 tujuh sampai dengan tanggal tujuh bulan Januari tahun 2000 sembilan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2000 tujuh sampai dengan bulan Januari tahun 2000 sembilan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tujuh sampai dengan 2000 sembilan di Kolatmar Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, -----

\Perbuatan. . . .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk angkatan 41 tahun 1985 di Kodikal



putusan.mahkamahagung.go.id kemudian dilantik dengan pangkat Prada Mar selanjutnya pada tahun 1986/1987 ditempatkan di Yon 3 Mar setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kolatmar dengan pangkat Kopka Nrp 59443.-----

- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kolatmar tanpa seijin Dan Kolatmar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Desember 2007 sampai dengan tanggal 7 Januari 2009.-----
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, karena masalah keluarga yaitu isteri yang menuntut gaji besar supaya Terdakwa bekerja sambilan di luar jam dinas tetapi kondisi Terdakwa sering sakit-sakitan sehingga tidak bisa bekerja di luar.-----
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Majalengka dengan kegiatan bertani dan membantu orang tua serta mengasuh dua anak Terdakwa yang ikut.-----
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kolatmar tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.--
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Provost Kolatmar dan Intel Mako Kolatmar pada tanggal 7 Januari 2009 sekira pukul 20.00 Wib.-----
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kolatmar Surabaya tanpa seijin Dankolatmar Surabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Desember 2007 s/d tanggal 7 Desember 2009 atau selama kurang lebih 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.-----

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. -----

2. Tuntutan (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : -----

- a. Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa **KOPKA MAR EEP SUPARYO NRP 59443** telah melakukan tindak pidana **“Desersi dimasa damai”**

\sebagaimana. . . .
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Selanjutnya mohon agar memidana Terdakwa dijatuhi : -----

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.-----
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan. -----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AL.----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa : -----

- Surat-surat :-----
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pengganti absensi atas nama Terdakwa Kopka Eep Suparyo Nrp 59443. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.-----

- c. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-----
- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.-----

Membaca : . Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor PUT/61-K/PM.III-12/AL/IV/2009, tanggal 01 April 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eep Suparyo Kopka Nrp 59443, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dimasa damai"**. -----

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-----

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan. -----
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----

- Surat-surat :-----
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa Kopka Mar Eep Suparyo Nrp 59443.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

\2. Akte Permohonan. . . .

- 2 Akte Permohonan Banding dari Oditur Nomor APB/14-K/PM.III-12/AL/IV/2009 tanggal 03 April 2009, yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/61-K/ PM.III-12/AL/IV/2009, tanggal 01 April 2009. -----

- 3 Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 13 April 2009. -----

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :-----



- Bahwa Oditur Militer keberatan terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan selama 393 hari dengan pidana hanya 10 (sepuluh) bulan, sedangkan tuntutan Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dengan pidana tambahan berupa pemecatan dengan alasan-alasan : -

- a Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 393 hari atau 1 (satu) tahun lebih 1 (satu) bulan dan menurut ST Panglima TNI Nomor STR/198/2005 tanggal 1 April 2005 no. 1 huruf k k yang intinya prajurit yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tidak diketemukan lagi selama lebih dari 3 (tiga) bulan, agar diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mohon Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali dan membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/61-K/PM.III-12/AL/IV/2009, tanggal 01 April 2009 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan kami. -
- b Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap. -----

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding dengan mendasarkan kepada fakta-fakta yang diperoleh di dalam sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pertimbangan dan alasan Oditur Militer yang memohon untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutananya sebagian dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut selain merugikan kesatuannya juga dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI, khususnya TNI-AL. ----
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit yang seharusnya dalam melaksanakan tugas haruslah mempunyai disiplin yang tinggi, sedangkan Terdakwa sudah tidak mempunyai disiplin lagi dan tidak ingin lagi bertugas sebagai prajurit TNI. Hal ini dapat dilihat dari sikap Terdakwa

\yang.
yang tidak berada di kesatuan lebih dari 1 (satu) tahun dan kembali berada di kesatuan karena ditangkap oleh Provost, oleh sebab itu Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI. -----

- 3 Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan dari Oditur Militer sebagian dapat diterima. -----

Menimbang : bahwa oleh karena keberatan-keberatan dari Oditur Militer sebagian dapat diterima, maka sebagian keberatan-keberatan Oditur Militer harus diterima. -

Menimbang : Bahwa atas memori banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori. -----

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/61-K/PM.III-12/AL/IV/2009 tanggal 01 April 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai terbuhtnya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diputuskan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding sependapat yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Desersi dimasa damai"** telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan putusan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding. -----

- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut perlu diperbaiki, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah diperbaiki. -----
- Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki dedikasi terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara pergi dari kesatuannya tanpa ijin selama lebih dari satu tahun dan perbuatan tersebut sangat tidak layak terjadi di lingkungan TNI. -----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuannya. -----
 - Bahwa untuk menjaga terpeliharanya pembinaan disiplin kesatuannya, maka terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang tidak layak terjadi di lingkungan TNI, haruslah dikeluarkan dari lingkungan TNI. Oleh karenanya Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI. -----
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/61-K/PM.III-12/AL/IV/2009 tanggal 01 April 2009 sekedar penjatuhan pidananya. -----
- Menimbang : \Menimbang. . . .
Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas selebihnya sudah tepat dan benar maka, Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/61-K/PM.III-12/AL/IV/2009 tanggal 01 April 2009 untuk selebihnya. -----
- Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa harus dipecat dari dinas militer, dan saat ini Terdakwa tidak berada dalam penahanan, sehingga Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri maka Terdakwa harus ditahan. -----
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. -----
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa. -----
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh S. Yusuf Rahardjo, SH, MHum Mayor Chk Nrp 555520 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya.-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/61-K/PM.III-12/AL/IV/2009 tanggal 01 April 2009, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi :
 - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/61-K/PM.III-12/AL/IV/2009 tanggal 01 April 2009, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

\Demikian. . . .

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Riza Thalib, S.H Kolonel Chk Nrp 30727** sebagai Hakim Ketua serta **A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H Kolonel Chk (K) Nrp. 32218** dan **Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Haslinda Kasim, S.H. Kapten Chk (K) Nrp 11990024681069** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Riza Thalib, S.H.
Kolonel Chk Nrp 30727

Hakim Anggota I			Hakim Anggota II
ttd			ttd
A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H.			Siti Rafeah, S.H.
Kolonel Chk (K) Nrp. 32218			Kolonel Chk (K) Nrp. 489391
Panitera			
ttd			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) Nrp 11990024681069

Untuk Salinan Yang Sah
Panitera

Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) Nrp 11990024681069

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)